

PUTUSAN

Nomor:48/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

KAMARULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H.;**
2. **Popy Katarine, S.H., M.Kn.;**
3. **Muhammad Iqbal Nurraziq, S.H., M.H.;**
4. **Azwir, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners di Jalan AMD No. 12 Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, domisili elektronik kantorhukumritonga.bna@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

BUPATI KABUPATEN PIDIE, tempat kedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Almanza, S.STP.**
Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie;
2. Nama : **Marlinda Aiha, S.T., S.H., M.H.,**

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie;
3. Nama : **Ikramullah, S.H., M.H.**,
Jabatan : Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan
4. Nama : **Yusnidar, S.H.**
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, domisili elektronik bagian hukumkabpidie@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/4801/2024 tanggal 23 Desember 2024; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 18 Desember 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 18 Desember 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 48/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin, 14 April 2025** oleh kami **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis, 17 April 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri para pihak secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

dto.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

ANWAR, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 48/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 70.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.210.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 15.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.315.000,00

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad Nur Mahdi S.H., M.H. - 196807071993031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 73 dari 73 hlm. Putusan 48/G/2024/PTUN.BNA

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

